



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 adalah :
 - a. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja impact sasaran, outcome program dan output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Tujuan ditetapkannya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 adalah :
- a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
 - b. menjadi pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyusun RKA Tahun 2024.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV

SISTEMATIKA RENJA

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis, Analisis Kinerja Pelayanan, Reviu terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, sasaran jangka menengah, program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Rencana Kerja tiap tahunnya.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan Rencana Kerja melalui penyusunan RKA dan DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024.

BAB VI
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 6

- (1) Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian target output kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat output dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, outcome dan output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 20 Juli 2023

 BUPATI CIREBON,


HILMY RIVAT

Diundangkan di Sumber






pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Bagian	
	Bagian	

Lampiran: PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor : 35 TAHUN 2023

Tanggal: 20 Juli 2023


Tentang: RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Renja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon tahun 2024.

Penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Proses penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Keempat tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh (Gambar 1).



Gambar 1.

Alur Penyusunan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

Rencana Kerja Bappelitbangda merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2024.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 517);
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9 Seri E.4);

- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022, Nomor 9);
- 11) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 101 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022, Nomor 101);
- 12) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023, Nomor 3).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Bappelitbangda. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon pada Tahun 2024. Adapun maksud penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Menjadi acuan bagi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024;
- menyesuaikan target kinerja dan keuangan yang disesuaikan dengan berdasarkan evaluasi selama tahun anggaran berjalan;
- Menyediakan arahan bagi aparatur Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2024;

Tujuan penyusunan Renja Bappelitbangda Tahun 2024 secara umum adalah agar dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan wujud dukungan terhadap pencapaian visi dan misi daerah, dengan sinkronisasi program kegiatan SKPD yang akan melakukan kegiatan pembangunan di Kabupaten Cirebon, sehingga sinergitas antar dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan terwujud. Rencana Kerja Bappelitbangda

Kabupaten Cirebon Tahun 2024 juga bertujuan menyajikan informasi Pelaksanaan program dan kegiatan Bappelitbangda secara rinci, yaitu;

- Pedoman bagi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD).
- Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon selama tahun 2024.
- Memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.
- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Cirebon.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon terdiri dari 4 (empat) BAB yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kab. Cirebon
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Tahun 2024
- 3.3 Program dan Kegiatan Bappelitbangda Kab. Cirebon Tahun 2024

BAB. IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan melalui dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbangda yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Bappeda. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun 2022 pelaksanaan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon ditunjang dengan Belanja Operasi dan Belanja Modal yang terdiri dari 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan.

Realisasi Belanja Operasi pada tahun 2022 sebesar Rp 14.768.645.912,00 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah) atau mencapai 96,30 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 15.335.348.180,00. (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah). Pada perubahan anggaran APBD Tahun 2022 anggaran untuk Bappelitbangda yang semula Belanja Daerahnya sebesar Rp 15.017.229.280,00 (Lima Belas Milyar Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) menjadi Rp 16.661.974.180,00 (Enam Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah) ada penambahan anggaran sebesar Rp 644.744.900,00 (Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau 4,29 % dari pagu APBD murni tahun 2022, hal tersebut terdapat penambahan pagu pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan yaitu Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik, dan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategi diperoleh capaian kinerja dengan rincian dapat dilihat pada tabel 2.1 dalam BAB ini diuraikan pencapaian kinerja Bappelitbangda Tahun 2022 sesuai dengan tujuan dan

sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pencapaian kinerja Bappelitbangda tahun 2022 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ketiga dari Renstra Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bappelitbangda mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bappelitbangda menetapkan dua tujuan yang akan dicapai, yaitu :

- 1) Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Meningkatkan kinerja Penelitian dan Pengembangan serta inovasi daerah.

Tujuan tersebut merupakan gambaran keberhasilan atas pencapaian kinerja Bappelitbangda sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menghasilkan rancangan rencana pembangunan daerah baik jangka menengah maupun tahunan. Dari kedua tujuan tersebut telah ditetapkan target kinerja sesuai dengan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis.

Tabel 2.1
Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021-2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		Tercapai / Tdk Tercapai Realisasi 2021
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	persentase ketercapaian sasaran daerah yang memenuhi target	60 %	66,67 %	60 %	99,18 %	Tercapai
	persentase ketercapaian sasaran S K P D	65 %	78,20 %	70 %	91,50 %	Tercapai
	persentase ketercapaian Sasaran program	75 %	86,60 %	80 %	92,10 %	Tercapai
	Indeks Perencanaan Daerah (IPD)	60 %	80,11 %	80 %	93,22 %	Tercapai
Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	83	84,50	84,64	Tercapai
meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	prosentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti SKPD	10 %	10 %	-	-	-
meningkatnya Inovasi daerah	prosentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti SKPD	10 %	26,73 %	-	-	-
Meningkatnya implementasi rencana kelitbang daerah	Prosentase Implementasi Rencana Kelitbang Daerah	-	-	10 %	21,47 %	Tercapai

Sumber : Hasil Pengukuran, Bappelitbangda

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan/sub kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja

yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan program/kegiatan/sub kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi. Pencapaian kinerja sasaran, merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, yang tertuang dalam sasaran setiap misi. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1). **BERBUDAYA**

Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;

2). **SEJAHTERA**

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.;

3). **AGAMIS**

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika;

4). **MAJU**

Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

5). **AMAN**

Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional

Ke lima Misi tersebut memiliki tujuan dengan masing-masing sasaran sebagai berikut :

Misi Pertama, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.

Tujuan : Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat

Sasaran : 1. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat
2. Berkembangnya sektor wisata berbasis budaya.

Misi Kedua, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

Tujuan : Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera

- Sasaran :
1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 3. Menurunnya angka kemiskinan
 4. Menurunnya angka pengangguran
 5. Meningkatnya prestasi olahraga dan peranan pemuda dalam pembangunan

Misi Ketiga, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.

Tujuan : Meningkatkan keshalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama

- Sasaran :
1. Menurunnya kegiatan asusila di masyarakat
 2. Menurunnya gesekan (friksi) antar dan internal umat beragama

Misi Keempat, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

- Sasaran :
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.
 2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
 3. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah
 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Tujuan 2 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa

- Sasaran :
1. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik
 2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih
 3. meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik
 4. meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa

Misi Kelima, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Tujuan : meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

- Sasaran :
1. Meningkatnya ketertiban umum
 2. Menurunnya resiko bencana

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2019-2024 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon maka fungsi dan tugas Bappelitbangda Kabupaten Cirebon terkait erat dengan pencapaian misi ke-4, yaitu **“Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah”**.

Tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.

Pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2022, selaras dengan target di dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2019 –2024, adapun sasaran strategis dan pencapaiannya dapat dilihat pada lampiran I.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan Pembangunan daerah baik dengan perangkat daerah, propinsi maupun pusat. Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Propinsi, maupun antar Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;
6. Melaksanakan dan memfasilitasi penelitian dan pengembangan;
7. Memfasilitasi Inovasi Daerah.

Upaya Bappelitbangda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
- 2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif berbasis aplikasi e-perencanaan;

- 3) Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat Daerah;
- 4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran dan berbasis aplikasi e-perencanaan;
- 5) Meningkatnya intensitas pendampingan/verifikasi/asistensi perencanaan di daerah oleh Bappelitbangda dengan Perangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappelitbangda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- 2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
- 3) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- 4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang sinergis;
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Hasil kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada lampiran II.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda

Isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan pada tahun 2024. Isu penting Evaluasi Renja Semester I Tahun 2023 dan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya menyangkut kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon didukung melalui kinerja yang baik serta profesional oleh pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan dan kewenangan Bupati sebagai pimpinan daerah yang harus dilaksanakan secara optimal agar telaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbangda dalam terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya tersebut, Bappelitbangda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Cirebon tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappelitbangda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan penelitian dan pengembangan diantaranya:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah dalam arti hasil pengendalian dan evaluasi belum digunakan sebagai dasar perencanaan;
3. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan tingkat pemerintahan masih perlu ditingkatkan dan dikoordinasikan .
5. Belum optimalnya koordinasi dan kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam hal perencanaan kinerja maupun anggaran, serta pengakomodiran regulasi yang turun di pertengahan periode dokumen perencanaan dapat menyebabkan tidak optimalnya konsistensi perencanaan antar waktu, sehingga seringkali harus dilaksanakan perubahan pada dokumen operasionalnya
6. Integrasi sistem informasi dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan evaluasi
7. Sinergitas pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah kurang optimal.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappelitbangda di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah :

1. Dinamika Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bappelitbangda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut;
2. Perkembangan Kabupaten Cirebon beserta seluruh permasalahannya diperlukan strategi tepat dan komitmen yang kuat dalam mengarahkan perkembangan Kabupaten Cirebon beserta penyelesaian seluruh permasalahannya;
3. Penyediaan Data dan Informasi untuk Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi diperlukan kesamaan pemahaman perangkat daerah terkait pentingnya kebutuhan data yang dilakukan secara benjenjang;
4. Koordinasi dan fasilltasi perlu ditingkatkan kepada semua stakeholder;
5. Konsistensi Perencanaan antar waktu diperlukan pendampingan dan koordinasi intensif dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada seluruh perangkat daerah;
6. Peningkatan Sumber Daya Aparatur berbasis digital;
7. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam seiring perkembangan, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaian, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran. Selain itu komunikasi yang intensif dengan seluruh stakeholder maupun instansi vertikal juga

mutlak dibutuhkan mengingat kondusivitas tidak mungkin tercipta dan terpelihara tanpa dukungan dari berbagai pihak.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review terhadap Rancangan akhir RKPD Berdasarkan Rancangan akhir RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang perkiraan maju Tahun 2025 , sebagaimana lampiran III.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, yaitu melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangar berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Bappelitbangda juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait. Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappelitbangda selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Tahun 2024

Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, Renja ini dimaksudkan sebagai bahan untuk mengevaluasi diri dalam meningkatkan kinerja lembaga Bappelitbangda.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2024 didasarkan atas Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan atas dasar isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dan membantu Bupati Cirebon dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bappelitbangda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2019 – 2024.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2024, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 untuk program dan kegiatan di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah
1.1	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	indeks perencanaan daerah
1.2	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatkan Kinerja Penelitian dan Pengembangan Serta Inovasi Daerah	Hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan
2.1	Meningkatnya implementasi rencana kelitbang daerah	Prosentase Implementasi Rencana Kelitbang Daerah

3.2 Program dan Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Cirebon dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Cirebon, pada dasarnya kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon adalah sebagai *"pengarah/penunjang"* setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Cirebon tahun 2019 – 2024 yaitu :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN"

Terkait erat dengan pencapaian misi ke-4, yaitu **"Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah"**, maka program dan kegiatan yang dirancang Bappelitbangda Kabupaten Cirebon tahun 2024 terdiri dari 4 program, 16 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - Kegiatan : 7
 - Sub kegiatan : 22
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - Kegiatan : 3
 - Sub kegiatan : 10
- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - Kegiatan : 3
 - Sub kegiatan : 18
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
 - Kegiatan : 3
 - Sub kegiatan : 5

Penjelasan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan ada pada draft awal Renja Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran IV dengan uraian sebagai berikut:

a. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan ini dimaksudkan sebagai penunjang pelaksanaan tugas-tugas utama Bappelitbangda khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari aspek organisasi, tatalaksana, sarana dan prasarana, pengawasan dan lainnya. Urusan ini terdiri dari 1 program, 7 kegiatan dan 22 sub kegiatan, yaitu :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 7) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 10) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 11) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 12) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 13) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 14) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 15) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 16) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 17) Pengadaan Mebel
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 18) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 19) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 20) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 21) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 22) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Unsur Penunjang Urusan Perencanaan

Urusan Perencanaan ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Bappelitbangda dimulai dari proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Bappelitbangda melalui Peningkatan Indeks Perencanaan Daerah (IPD). Indeks Perencanaan Daerah adalah capaian indikator Bappelitbangda terkait dengan SKPD untuk mencapai Sasaran RPJMD melalui ketercapaian Sasaran Daerah, Ketercapaian Sasaran Program dan ketercapaian Sasaran Kegiatan. Peningkatan IPD mencerminkan tingkat ketercapaian ketiga sasaran tersebut sesuai dengan target sasaran RPJMD, melalui program ini Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD), Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam memfasilitasi SKPD untuk percepatan pencapaian sasaran kinerja RPJMD. Penunjang Urusan Perencanaan terdiri dari 2 (dua) program, 6 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

II. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 8. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 23) Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - 24) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - 25) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 26) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

- 27) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 9. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 28) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
 - 29) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
- 10. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 30) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - 31) Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
 - 32) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

III. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- 11. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 33) Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 34) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - 35) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - 36) Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 37) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - 38) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia
- 12. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - 39) Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 40) Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 41) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

- 42) Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 43) Asistensi Penyusunan dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 44) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

13. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- 45) Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 46) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 47) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 48) Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 49) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- 50) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

c. Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Bappelitbangda di bidang Penelitian dan Pengembangan serta inovasi daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan persentase Implementasi Rencana Kelitbangda Daerah terdiri dari 1 program, 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

IV. Program Penelitian dan Pengembangan

- 14. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - 51) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
- 15. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - 52) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
 - 53) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
- 16. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 54) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 - 55) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja Tahun 2024 masih memprioritaskan penanganan dan pemulihan dampak dari adanya pandemi *COVID-19*, dan kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan daerah sehingga pagu anggaran yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah diharapkan sesuai dengan ajuan.

Output Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon adalah **Program Tahunan** sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Bappelitbangda Kabupaten Cirebon. Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappelitbangda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappelitbangda Kabupaten Cirebon. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappelitbangda Kabupaten Cirebon sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR